



▶ PELARANGAN MODA PARIWISATA

Satpol PP Siap Angkut Otopet

DANUREJAN—Satpol PP DIY siap menindak pelaku usaha skuter listrik atau otopet yang beredar di kawasan Titik Nol, Malioboro hingga Tugu Jogja. Kawasan ini menjadi bagian dari Sumbu Filosofi.

*Sunartono & Catur Dwi Janati
sunartono@harianjogja.com*

Penindakan ini sesuai dengan keluarnya Surat Edaran (SE) Gubernur DIY tentang larangan beroperasinya kendaraan dengan motor penggerak listrik.

Kepala Satpol PP DIY Noviar Rahmat menyatakan segera melakukan sosialisasi kepada pengusaha yang biasa menyewakan otopet dan sejenisnya di kawasan Malioboro. Sosialisasi akan dilakukan mulai Kamis (31/3) hingga Senin (4/4) pekan

▶ **Satpol PP menyatakan segera melakukan sosialisasi kepada pengusaha yang biasa menyewakan otopet.**

▶ **Wisatawan juga diimbau agar mengindahkan SE Gubernur tersebut dengan tidak menyewa otopet.**

depan dengan mengedarkan SE tersebut.

“Mulai hari senin pekan depan, kami bersama instansi terkait akan menggelar operasi pengawasan dan langsung untuk melakukan tindakan terhadap pelanggaran SE tersebut,” ucapnya, Kamis (31/3).

Ia berharap kepada para pelaku usaha yang menyewakan kendaraan dengan motor penggerak listrik untuk dapat memakluminya dan segera menghentikan operasionalnya. “Bagi yang masih nekat beroperasi, akan menindak

dengan mengamankan [mengambil] barang yang dioperasikan. Akan kami bawa ke Kantor Satpol PP, dilakukan pembinaan dan silakan ambil barangnya ke sana,” ucapnya.

Kepala Dinas Pariwisata DIY Singgih Raharjo mengimbau kepada wisatawan agar mengindahkan SE Gubernur tersebut. Tentunya dengan tidak menyewa jenis kendaraan tersebut di kawasan sumbu filosofi. Adanya SE tersebut memungkinkan wisatawan semakin lebih detail dalam mengeksplorasi kawasan Jalan Malioboro yang merupakan penggal Sumbu Filosofi.

“Harapannya wisatawan akan semakin nyaman lagi dalam menyusuri kawasan Malioboro dan mendapatkan pengetahuan, bagaimana Sumbu Filosofi ini sedang diusulkan ke Unesco,” ujarnya.

Kepala Dinas Perhubungan DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti menjelaskan dalam

SE Gubernur DIY Sri Sultan HB X No.551/4671 secara rinci berisi larangan operasional kendaraan tertentu menggunakan penggerak motor listrik di Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulyo.

Aturan Turunan

Di sisi lain, Pemkot Jogja juga membuat aturan turunan dari SE Gubernur itu. Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti ditemui pada Kamis menyampaikan akan membuat turunan aturan yang lebih teknis perihal aktivitas otopet. “Dengan adanya [aturan] ini, kami anggap sebagai payung hukum yang lebih konkret,” terangnya

Haryadi juga menimbang pengenaan sanksi kepada para pelanggar aturan ini. “Kalau dilarang itu kan tidak diperbolehkan. Kalau masih ada yang membandel ya tentu akan dikenakan sanksi,” tegasnya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			

Yogyakarta, 22 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005